

Amuntai, 6 Oktober 2020

Nomor : 035/K.KS-06/PM.01.02/X/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Hal-Hal Yang Dilarang
Dalam Kampanye**

Kepada Yth,

1. **Bupati Hulu Sungai Utara;**
2. **Ketua DPRD Hulu Sungai Utara;**
3. **Sekretaris Daerah Hulu Sungai Utara;**
4. **Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Hulu Sungai Utara;**
5. **Kepala Kementerian Agama Hulu Sungai Utara;**
6. **Tim Kampanye Kabupaten Hulu Sungai Utara (Paslon No Urut 1);**
7. **Tim Kampanye Kabupaten Hulu Sungai Utara (Paslon No Urut 2)**

di-

Kabupaten Hulu Sungai Utara

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. HIMBAUAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta jajaran perlu menyampaikan himbauan terkait aturan dan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Metode Kampanye yang dilarang:
 - a. Rapat umum;
 - b. Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser music;
 - c. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - d. Perlombaan;
 - e. Kegiatan sosial berupa bazaar dan/atau donor darah;
 - f. Peringatan HUT partai politik.
2. Dalam kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar negara, Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, dan/atau Partai Politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dan pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
3. Dalam Kampanye, Pasangan Calon dilarang melibatkan:
 - a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
4. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Dalam masa Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye. Biaya makan, minum, dan transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang;
6. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
7. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon;

8. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dan bahan kampanye yang dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon dilarang mencantumkan foto dan nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik;
9. Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilihan;
10. Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim Kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
11. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti Kampanye;
13. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud angka 11 sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam;
14. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dilarang memasang iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik; dan
15. Dalam kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar Partai Politik yang tidak mengusulkan Pasangan Calon.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,



Drs. SYARDANI

Tembusan Kepada Yth. :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Arsip.